

PROFIL DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 8A, Kecamatan Padang Barat Kota Padang
Telp : (0751) 7052725 - 7059511 Fax (0751) 7059511
Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>
E_mail : skpd@dishut-sumbarprov.go.id

Secara kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi dibidang Kehutanan.

Visi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan adalah:

"PEMANTAPAN FUNGSI DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN LESTARI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT"

Untuk mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kepastian dalam Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
2. Meningkatkan fungsi dan daya dukung hutan dan lahan untuk optimalisasi fungsi ekologi, serta pemulihan cadangan sumberdaya alam.
3. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan
4. Meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan teknis bidang kehutanan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang kehutanan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas
- e. Pelaksanaan tugas di bidang Pemanfaatan Hutan, Planologi Kehutanan, Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Kehutanan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 104 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Rincian tugas Kepala Dinas sebagai berikut :

- a. Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. Menetapkan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- c. Merumuskan dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Kehutanan;
- d. Menetapkan program kerja dan rencana pembangunan Kehutanan;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, pemanfaatan hutan, planologi kehutanan, pengamanan dan perlindungan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
- g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan pemanfaatan hutan, planologi kehutanan, pengamanan dan perlindungan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Kehutanan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang serta 2 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu :

1. Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan Kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan

- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
- d. Pelaksana tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Rincian tugas Sekretariat :

- a. Mengkaji serta melakukan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- l. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Menyelenggarakan penyiapan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- n. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Bidang Pemanfaatan Hutan

Bidang Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perizinan usaha hutan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang produksi hasil hutan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penatausahaan hasil hutan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Pemanfaatan Hutan :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pemanfaatan Hutan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Pemanfaatan Hutan;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Pemanfaatan Hutan;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi Pemanfaatan Hutan;
- e. Menyelenggarakan koordinasi Pemanfaatan Hutan;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Pemanfaatan Hutan;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Pemanfaatan Hutan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/ Kota;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Planologi Kehutanan

Bidang Planologi Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penggunaan kawasan hutan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang inventarisasi dan penetapan hutan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rencana kawasan hutan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Planologi Kehutanan :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Planologi Kehutanan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Planologi Kehutanan;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Planologi Kehutanan;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi Planologi Kehutanan;
- e. Menyelenggarakan koordinasi Planologi Kehutanan;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Planologi Kehutanan;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Planologi Kehutanan;

- i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan

Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyidikan dan pengamanan hutan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang konservasi dan jasa lingkungan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- e. Menyelenggarakan koordinasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pemantauan di bidang Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pemantauan di bidang Perhutanan Sosial;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pemantauan di bidang Aneka Guna Hutan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- e. Menyelenggarakan koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi dan Pengembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan

UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Perbenihan Tanaman Hutan.

Fungsi UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana pembangunan teknis operasional perbenihan tanaman hutan.
- b. Pengujian dan analisis teknis operasional perbenihan tanaman hutan.
- c. Pengujian persiapan teknologi perbenihan tanaman hutan.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan tanaman hutan.

- e. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang perbenihan tanaman hutan.
- f. Pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Kehutanan sesuai dengan bidang perbenihan tanaman hutan.
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perbenihan tanaman hutan.
- h. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD.


7. UPTD KPHL Bukit Barisan

UPTD KPHL Bukit Barisan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Pengelolaan Hutan di dalam wilayah kerja KPHL Unit IV.

Fungsi UPTD KPHL Bukit Barisan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHL Unit IV yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan daerah untuk diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHL Unit IV.
- d. Penciptaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHL Unit IV.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



NAMA-NAMA PEJABAT ESELON LINGKUP DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Jabatan/Eselon	Nama/NIP	No. Tlp/HP	Alamat Email	Alamat Rumah
Eselon II					
1	Kepala Dinas Kehutanan	Ir. Hendri Octavia, M.Si NIP. 19581029 198703 1 003		hendrioctavia@gmail.com	Jl. Ngurahrai Nomor 20 Air Tawar Timur - Padang
Eselon III					
1.	Sekretaris Dinas Kehutanan	Yozarwardi, UP, S.Hut. M.Si NIP. 196904061997011002		Yozarwardi.usama1234@gmail.com	
2	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Ir. Mgo Senatung, MP NIP. 19680610 199403 1 008	081266502286	Senatung@gmail.com	Komp. Kehutanan No.10 Kampung Kalawi Padang
3	Kepala Bidang Perlindungan Hutandan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Faridil Afrasi S.Hut, MM NIP.19640815 199803 1 005	082322244949	faridilafrazi@gmail.com	Komp. Kehutanan Gunung Pangilun no 41 E padang
4	Kepala Bidang Pengelolaan DAS & RHL	Ir. Ruswin Rustam	0811667258		
5	Kabid Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat	Yonefis SH, MM	081363812164	Yonefis02@gmail.com	Jalan beringin III no.4 Lolong Padang
6	Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan	Ir. Eka Mainarsih NIP. 19610530 198703 1003	081363224226		
7	Kepala UPTD Perbenihan Tamana Hutan	Febrina Tri Susila Putri, SP, M,Si NIP. 19750209 200003 2 003	081363284416		
Eselon IV					
1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Suyatno, B,Sc	08126733733	Yatno0462@gmail.com	Perum pondok pinang blok j 15 Lubuk Buaya - Padang
2	Kepala Sub Bagian Keuangan	Purnama, B.Sc NIP. 19620424 186603 2 007	085263059688	Purnama240462@gmail.com	Komp. Pemda Sungai lareh blok F24 kelurahan Lubuk Minturun - Koto Tengah
3	Kepala Sub Bagian Program	Ita Rahmawati, S.Hut, M.Si NIP. 19801021 201001 2 008	081267884962	Itarahmawati07@gmail.com	Komp. Aru Indah No. 10 Padang

4	Kasi Perencanaan dan Tata Hutan	Sayogo Hutomo, S.Hut, MP NIP. 19750228 200003 1 003	085375067828	sayogohutomo@gmail.com	Komplek Taman Citra Berlindo Blok L4 Tabing
5	Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan	Syamsul Bahri, S,Hut, M.Si NIP. 19730606 199212 1 001	08126723725		Komp. Bunda Permai, Ganting - Koto Tengah
6	Kepala Seksi Iuran, Peredaran Pengolahan Hasil Hutan	Adrianto, SH, M,Si NIP. 19620822 198801 1001	0811662864	adriantoalidin@yahoo.co.id	Komp. Kehutanan kp. Kalawi Padang No. 21
7	Kepala Seksi Pengamanan Hutan	Yanuar Bachril, SH, M.Si NIP. 19600125 198403 1 003	081363802678	Yanuarbachril@yahoo.com	Komp. Kehutanan No. 1 Kp. Kalawi - Padang
8	Kasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Dudi Badrudin, S,Hut,T NIP. 19680821 198903 1007	085274400069	Dudibadrudin68@gmail.com	Perum Pondok Pinang Blok H.6 Lubuk Buaya - Padang
9	Kasi Seksi Konservasi Sumber Daya Alam	Novi Hendri, S.Hut, M.Si NIP. 19791101 199803 1 001	081363451937	Novh3n@gmail.com	Komp. Kehutanan Kp. Kalawi No. 276 Padang
10	Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Zarmawandi, S.Hut NIP. 19721230 20003 1 002	08126718488	Zarmawandi72@gmail.com	Perumahan Griya Kharisma Permai II Blok F/2 Kel. Koto Lalang Kec. Lubuk Kilangan
11	Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ir. Saida R Nauli NIP. 12621208 198903 2 005	081374090766	Saida_nauli@yahoo.co.id	Komp. Pondok Pinang Blok H/10 Lubuk Buaya - Padang
12	Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim	Afrial Muhammad, S.Pt, M.Si NIP. 19740801 199903 1 007	08126728643		
13	Kepala Seksi Penyuluhan	Rini Hasmira, SH NIP. 19740221 200801 2001	082284334470	rinihasmira@yahoo.com	Jalan Paus Nomor 31 B Ulak Karang Padang
14	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kusworo, SP, M.Si NIP. 19740807 199903 1 009	081220200871 08126700871	kusworomulyono@gmail.com	Komp. Pondok Indah Permai Blok F/3 Dadok Tunggul Hitam
15	Kepala Seksi Hutan Adat dan Kemitraan	Tito Trio Putra, S.Hut NIP. 19830810 200902 1 002	085364967100	Titotrioputra83@gmail.com	Jl. Dr. Sutomo Depan SMP 8 Marapalam - Padang
	Eselon IV UPTD KPHL BB				
16	Kepala Bagian Tata Usaha	Boy Martin, SH, Msi NIP. 19740616 199403 1 002	08126711763	Boymartin717@yahoo.com	Komp. Kehutanan Kp. Kalawi No.19 Padang
17	Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Hendra Bakti Putra, ST NIP. 19691031 20003 1003	081374087818		

18	Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat	Cucu Sukarna, S.IP NIP. 19680210 199203 1 003	085263861739	Cs.coes@gmail.com	Pinang Bungkok Permai Blok A.14 Lubuk Buaya
	Eselon IV UPTD Perbenihan				
19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Fazlul Taufik, ST, M.Eng NIP. 19650326 198911 1001	081374883899 082284371814	Fazlultaufik@gmail.com	
20	Kasi Pengembangan Sumber Benih	Era Sulastri, S.Hut, M.Si NIP. 19720510 200501 2 009	085263198157	Erasulastri72@gmail.com	Komp. Jondul 4 Blok II No.17 Tabing - Padang
21	Kasi Informasi dan Peredaran Benih	Imran, SE NIP. 19660321 199003 1 001	081363204445		

Padang, April 2017
KEPALA DINAS

Ir. Hendri Octavia, M.Si
NIP. 19581029 198703 1 003